

KONSEP HUKUMAN DALAM AL QURAN SURAT AL ZILZALAH AYAT 7-8, SURAT FUSSILAT AYAT 46, SURAT AL JATSIYAH AYAT 27-29 DALAM TAFSIR IBNU KATSIR DAN IMPLIKASI TERHADAP PENDIDIKAN PESANTREN

**Julianda Ady Saputra; Dr. Muh Nur Rochim Maksun, S.Pd.I., M.Pd
Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Hukuman adalah salah satu instrument atau alat pendidik yang dilakukan pendidik pada peserta didik untuk mengantarkan peserta didik itu sendiri pada suatu tujuan Pendidikan. Implikasi yang terjadi pada pendidikan di pesantren dengan menjadikan surat Al Zalalah ayat 7-8 dan surat Fussilat ayat 46 serta Al Jatsiyah ayat 27-29 sebagai acuan serta mengetahui relevansi dari ayat-ayat tersebut terhadap Pendidikan pesantren. konsep hukuman yang tepat terhadap pendidikan islam dalam surat Al Zalalah ayat 7-8 dan surat Fussilat ayat 46 dan surat Al Jatsiyah ayat 27-29 dalam Tafsir Ibnu Katsir. Menurut Arini El-Ghany Bentuk hukuman yang diterapkan pada peserta didik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, menerangkan bahwa pembentukan hukum yang ditujukan pada peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis. Banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren akhir-akhir ini menimbulkan spekulasi bahwa sistem maupun model Pendidikan agama yang ada di pesantren masih kurang ramah untuk anak-anak dan tidak memberikan rasa aman atau memberi perlindungan sebagai jaminan kepada orang tua. Perlu adanya pengawasan dan edukasi kepada santri senior dan pendidik di lingkungan pesantren serta keikutsertaan stakeholder terkait guna menghindari kekerasan dalam pemberian sanksi atau hukuman.

Kata Kunci: konsep, hukuman, pesantren

Abstract

Punishment is one of the educational instruments or tools that educators use on students to lead the students themselves to an educational goal. The implications that occur for education in Islamic boarding schools are by using Surah Al Zalalah verses 7-8 and Surah Fussilat verses 46 and Al Jatsiyah verses 27-29 as references and knowing the relevance of these verses to Islamic boarding school education. the concept of appropriate punishment for Islamic education in surah Al Zalalah verses 7-8 and surah Fussilat verse 46 and surah Al Jatsiyah verses 27-29 in Tafsir Ibnu Katsir. According to Arini El-Ghany, the form of punishment applied to students is greatly influenced by various factors, explaining that the formation of laws is aimed at students. This type of research is library research. Library research is used to solve conceptual-theoretical research problems. Many cases of violence that have occurred in Islamic boarding schools recently have led to speculation that the system and model of religious education in Islamic boarding schools is still not friendly to children and does not provide a sense of security or provide protection as a

guarantee to parents. There needs to be supervision and education for senior students and educators in the Islamic boarding school environment as well as the participation of relevant stakeholders to avoid violence in administering sanctions or punishments.

Keywords: concept, punishment, Islamic boarding school

1. PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang-undang dasar tahun 1945 yang ada dalam pasal 1 ayat 3. Hukum itu sendiri memberi perlindungan dengan upaya memberi bantuan dan memenuhi hak agar memberikan rasa keamanan pada manusia itu sendiri. Hukum atau hukuman adalah suatu metode untuk memperbaiki perilaku seseorang, hukuman menjadi jembatan seseorang untuk merubah diri agar lebih matang serta dapat mengaktualisasikan diri manusia itu sendiri. Hukuman dapat diterapkan di instansi mana pun termasuk instansi pendidikan, termasuk dalam satuan pendidikan adalah pesantren.

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut ‘uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia. Pendidikan adalah sebagai esensi yang penting dalam membangun generasi muda dan ujung tombak dalam kemajuan atau mundurnya suatu peradaban, adapun proses mendidik peserta didik perlu adanya pemahaman teori hukuman dan ganjaran yang tepat dalam penerapan.

Pada dasarnya peringatan atau teguran dan perbaikan terhadap anak bukanlah tindakan balas dendam yang didasari amarah, melainkan suatu metode pendidikan yang didasari atas rasa cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad adalah lambang manusia yang sempurna dan nasihat AlQur'an untuk meniru kehidupan Nabi. Sifat-sifat buruk yang timbul dalam diri anak, bukanlah sifat lahiriah mereka, mengakibatkan munculnya kekerasan antara anak dengan orang tua atau sebaliknya, dan ketidakpatuhan murid dengan guru, itu terjadi karena penerapan hukuman yang kurang tepat dan tidak mendidik seperti hukuman yang mengandung kekerasan baik verbal yang berupa fisik serta ucapan kasar di dunia pendidikan atau lingkungan keluarga.

Sejarah menjadi bukti yang dilaporkan dalam hadits-hadits shahih dan buku-buku sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mampu mengubah Badui yang paling brutal menjadi individu yang bijaksana dan bermoral tinggi. Pendidikan adalah sebagai garda terdepan dalam membangun generasi muda dan ujung tombak dalam kemajuan atau mundurnya suatu peradaban, adapun proses mendidik peserta didik perlu adanya pemahaman teori hukuman dan ganjaran yang tepat dalam penerapan.

Kasus kekerasan pada lingkungan pesantren kini belakangan ini muncul, pada awal tahun 2024 terdapat 141 data pengaduan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan 35 persen terjadi di lingkungan satuan Pendidikan.¹ Banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren akhir-akhir ini menimbulkan spekulasi bahwa sistem maupun model Pendidikan agama yang ada di pesantren masih kurang ramah untuk anak-anak dan tidak memberikan rasa aman atau memberi perlindungan sebagai jaminan kepada orang tua. Sebiaan korban yaitu anak di bawah usia 17 tahun menjadi fakta yang memprihatinkan dalam dunia Pendidikan.

Persoalan metode pendidikan berbasis hukuman sering disandingkan dengan metode pendidikan berbasis penghargaan. Metode pendidikan berbasis penghargaan adalah merupakan upasa motivasi belajar anak yang mampu mengekspesikan ide serta mampu meningkatkan hasil belajar mereka.

Berbeda dengan efek hukuman yang sulit diprediksi. Hukuman yang sama mengarahkan satu anak untuk memperbaiki perilakunya, yang lain untuk kepatuhan tetapi hanya secara lahiriah, anak ketiga bereaksi negatif dan lebih mungkin melanjutkan dengan yang tidak diinginkan perilaku dan keempat bisa jatuh ke dalam depresi. Sayangnya, hukuman sangat sering mengarah pada kebalikan dari apa yang seharusnya dicapai.

Konsep hukuman dan penghargaan merupakan dua konsep yang sama sekali berbeda, tetapi ini adalah dua sisi yang sama. Kesamaan mereka adalah keduanya hanya merupakan dorongan eksternal (insentif), yang berfokus pada eksternal perilaku anak. Keduanya cenderung memiliki efek langsung yang kebanyakan orang lihat sebagai hasil utama dan tidak pernah memikirkan dampak negatif jangka panjang mereka pada perkembangan kepribadian.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis. Secara sederhana, penelitian kepustakaan ini adalah jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai obyek utama analisisnya. Telah diketahui bahwa penelitian ini berparadigma penelitian kualitatif berjenis *library research*, maka sudah seharusnya sebelum melakukan penelitian, peneliti menjelaskan jenis penelitian. Berdasarkan judulnya yakni konsep hukuman dalam al quran surat al Zilzalah ayat

¹ [3 Fakta Soal 197 Ribu Anak Terpapar Judi Online - Metro Tempo.co](#) , diakses pada 19.43 29 Juli 2024.

7-8, surat fussilat ayat 46 dan al jatsiyah ayat 27-29 tipe penelitian ini termasuk tipe eksploratif dan deskriptif.

2.1 Teori Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* yang artinya mengiringinya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.

Bahasa Indonesia dari kata *uqubah* adalah hukuman atau yang disebut dengan sanksi hukum. Pada kamus umum bahasa Indonesia, hukuman adalah siksaan dan arti lainnya yang ditunjukkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lainnya. Sementara *uqubah* menurut ahli fikihadalah balasan yang ditetapkan dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat atas adanya pelanggaran perintah kepada pembuat syariat yaitu Allah *azza wa jalla*.

Uqubah atau yang disebut dengan hukuman itu juga ditetapkan dalam hukum Islam yaitu mengabaikan kepribadian pelaku dalam memerangi pelanggaran dengan maksud untuk memastikan Kedamaian masyarakat seperti dalam hukuman qisas atau pembahasan atau mengambil kepribadian pelaku perhitungan saat memerangi pelanggaran pada saat yang bersamaan titik oleh karena itu kesehatan dan hukuman diklarifikasikan menjadi tiga kelompok sebagai hak asasi manusia dan hak Allah.

Teori hukuman atau dinamakan dengan punishment merupakan metode dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan serta mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tujuan dari hukuman yang ditujukan kepada peserta didik itu sebagai upaya mendisiplinkan mereka terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan, begitu lembaga pendidikan formal dan non formal termasuk di dalamnya pendidikan berbasis pesantren. Allah *ta'ala* berfirman:

وَالَّذَانِ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Menurut pandangan Al-Qobasi berkenaan dengan hukuman yang diungkapkan dari pengalamannya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bahwa hukuman pukulan itu ada akan tetapi Beberapa syarat supaya pukulan itu tidak melenceng dari tujuan preventif dan perbaikan ke penindasan dan balas dendam. Al-Qobasi sejatinya tidak menyetujui adanya pukulan dalam hukuman , kecuali jika pendidik telah melaksanakan seluruh metode teguran berupa nasehat, peringatan dan acaman. Maka jika telah terlaksana dan perlu adanya hukuman pemukulan, ada syarat-syarat hukuman yang perlu diperhatikan.

Hukuman umumnya dianggap mengandung beberapa unsur :

1. itu pasti tidak menyenangkan,
2. itu dilakukan oleh negara,
3. itu dikenakan yang memiliki atau melanggar hukum,
4. tujuannya bukan untuk memberi kompensasi kepada korban,
5. membawa kecaman terhadap apa yang dilakukan pengemban hukuman.

Titik awal dari hukuman adalah sesuatu yang membutuhkan pembenaran. Kekerasan fisik yang ada di dalam lingkungan pengasuhan dan pendidikan adalah salah satu kekerasan yang banyak terjadi kepada anak. Mengingat dalam permasalahan ini tindakan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak umumnya yang menjadi pelaku adalah orang-orang terdekat anak tersebut yang berinteraksi aktif dan anak dan berkewajiban melindunginya. Bisa dari golongan orang tua karena keluarga, guru di sekolah dan pengasuh jika anak tersebut ditempatkan di suatu lembaga pengadilan alternatif.

Hukuman fisik yang ditujukan kepada anak dikenal secara internasional dengan istilah "Corporal punishment / physical punishment against children", ada juga yang mendefinisikan dalam General Command moment Nomor 8 2006 yaitu sebagai "any punishment in which physical force is used and intended to cause same degree of pain or discomfort, however light". Definisi dimaksud dengan setiap bentuk hukuman yang digunakan kekuatan fisik dengan maksud menyebabkan adanya rasa sakit ataupun perasaan yang tidak nyaman, walaupun rasa sakit yang ditimbulkan terbilang ringan.

Jika ditinjau dari lingkungan di Indonesia nampak bahwa hukuman secara fisik itu memiliki ungkapan lama yaitu ada emas di ujung cemeti. Maksud dari ungkapan nama tersebut yaitu Bahwa pemahaman sarana hukum yang diberikan pada anak usia untuk kebaikan anak itu sendiri di waktu yang akan datang.

2.2 Faktor-Faktor Pembentukan Hukuman

Bentuk hukuman yang diterapkan pada peserta didik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Arini El-Ghany dalam bukunya yang berjudul "saat anak harus dihukum", menerangkan bahwa ada 7 faktor pembentukan hukum yang ditujukan pada peserta didik diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Usia

(Usia 1-3/4 tahun)

Faktor ini sangat menentukan pada pemberian hukuman terhadap peserta didik. Metode hukuman yang diterapkan pada peserta didik atau anak-anak sebaiknya diberikan ketika peserta didik atau anak tersebut sudah menginjak usia dini itu berkisaran antara 1 sampai 3 atau 4 tahun. Perbuatan anak itu masih di bawah kendali orang tua, maksudnya adalah perbuatannya bukan karena faktor dirinya dan belum didasari oleh logika ataupun akal. Maka sejatinya hukuman tidak diperlukan yang dibutuhkan hanyalah adanya pemakluman dari orang dewasa sehingga dapat meluruskan kesalahan-kesalahan anak tersebut dan mengarahkannya pada jalan yang lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak usia dini bisa dijadikan sebagai salah satu masa tumbuh kembang anak.

(Usia 4-6/7 tahun)

Pada usia ini atau taman kanak-kanak jenis kesalahan yang biasa dilakukan oleh anak pada usia TK adalah kesalahan ringan. Kesalahan ringan yaitu yang bersifat sebatas perdebatan mulut dan ejekan. Kita sering melihat anak pada usia ini saling mengejek teman-temannya atau sekedar tidak mau mengajak teman lainnya bermain bersamanya. Maka kesalahan ini harus disikapi secara bijak tidak boleh menjatuhkan hukuman berat dalam bentuk apapun, sebaiknya dinasehati jika perbuatan yang anak tersebut lakukan itu tidak dibenarkan.

(Usia 7-9 tahun)

Usia ini adalah usia kelas 1 sampai 3 SD yang biasanya sudah mendapatkan lingkungan baru, jenis permainan baru, kosakata kosakata baru dan tingkah laku yang berbeda, sehingga anak-anak pada usia tersebut tertarik untuk menirukannya. Kesalahan pada usia tersebut muncul seperti adanya kejahilan-kejahilan atau ke bandelan kebandelan dengan faktor menirukan orang lain yang sebaya dengannya atau kakak kelasnya. Maka kesalahan ini bisa dimulai dengan memberikan hukuman kepada anak seperti memerintahkan dia untuk meminta maaf atas perbuatan atau kejahilan yang telah anak tersebut perbuat. kemudian adanya nasehat yang baik terhadap anak tersebut dan perlunya memberi salah satu jenis hukuman edukatif seperti menggambar menulis dan lainnya.

(Usia 10-12 tahun)

Pada usia ini anak-anak memasuki kelas 4 sampai 6 SD, dan pada usia tersebut ada beberapa peristiwa yang bervariasi tidak seperti usia sebelumnya yang relatif masih baik sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kesalahan di usia tersebut biasanya kurang lebih kesalahan anak yang mulai berani memalak anak seusianya atau adik kelas atau kakak kelas membentuk geng ataupun kelompok dan lain-lain. Oleh sebab itu hukuman yang diberikan pun harus lebih bervariasi dan tentunya mendidik contohnya memberikan tambahan pekerjaan rumah atau PR atau ditambah dengan hukuman lainnya seperti menyapu kelas, membersihkan toilet dan lain semisalnya.

(Usia 13-15 tahun)

Pada usia ini umumnya menginjak usia sekolah menengah pertama pergaulan anak semakin melebar daripada jenjang sebelumnya, maka kesalahan yang dilakukan pun juga semakin beragam.

(Usia 16-18 tahun)

Usia ini mereka menginjak usia SMA yang mana telah menginjak atau memasuki tahap akhir dari masa anak-anak. Jenis kesalahan tentu lebih beragam daripada jenjang SMP, kesalahan yang mereka lakukan condong pada masalah lingkup pergaulan. Kesalahan tersebut disebabkan oleh anak yang bergaul dengan orang dewasa yang mana orang dewasa tersebut melakukan tindakan-tindakan kriminal pelecehan seksual dan lainnya. Maka kesalahan ini tergolong berat, bukan hukuman fisik lagi melainkan hukuman yang bersifat mendidik seperti memberikan mereka tugas membikin klipings dan jurnal atau jenis kegiatan yang dapat menjadikan waktu anak tersebut tersita banyak untuk mengerjakan tugas dari kesalahan yang ia perbuat.

2. Faktor Jenis Kelamin

Sebagian besar orang tua menerapkan hukuman yang berbeda dengan membedakan gender. Hukuman fisik yang diberikan kepada anak perempuan lebih ringan daripada hukuman fisik terhadap anak laki-laki. Akan tetapi hukuman yang bersifat nonfisik misalnya pengurangan dari jumlah uang saku yang diberikan, pengurangan durasi dari menonton TV dan adanya durasi jam belajar itu disamakan antara anak laki-laki dan perempuan. Perlu diketahui bahwa hukuman fisik adalah solusi yang terakhir jika kesalahan anak sudah tidak dapat ditoleransi ataupun ditangani dengan hukuman edukatif.

3. Faktor Jenis Kesalahan

Motif atau jenis perbuatan kesalahan beragam mulai dari kesalahan yang disengaja, kesalahan tidak disengaja, kesalahan ikut-ikutan kesalahan sekedar usil ataupun iseng sampai kesalahan

tidak mengetahui jika itu perbuatan yang salah. Jika dilihat dari tingkat kesalahan maka kesalahan bisa dikelompokkan menjadi tiga kesalahan yaitu kesalahan berat kesalahan sedang, kesalahan kecil, dan kesalahan sangat ringan. Maka penentuan jenis hukuman yang tepat adalah dengan menyesuaikan pada motif kesalahan anak agar tidak salah dalam memperlakukan setiap kesalahan yang telah dilakukan.

4. Faktor Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat merupakan faktor yang mempengaruhi Bagaimana menentukan jenis hukuman yang akan diberikan kepada anak. Tidak dipungkiri bahwa ketika anak itu melakukan kesalahan Karena dia mendapatkan lingkungan yang baru, atau waktu memaksakan anak melakukan kesalahan. Maka hal ini adalah anak dalam proses adaptasi lingkungan sikap begitu maka kesalahan dihukumi dengan suatu hal yang berbeda dengan ketika anak tersebut di lingkungan yang lama.

5. Faktor Karakter Orang Tua

Pada faktor ini sudah ketahu bahwa karakter setiap orang tua memiliki perbedaan karakter yang mana sangat berpengaruh dalam menentukan jenis hukuman yang akan diberikan kepada anak. Ada orang tua yang memiliki karakter keras maka Mereka cenderung biasanya memberikan hukuman disiplin keras kepada anak-anak mereka, sebaliknya ada orang tua yang memiliki karakter lembut maka jenis hukuman mereka kepada anaknya dengan karakter lembut pula.

6. Faktor Karakter Anak

Setiap anak memiliki karakter masing-masing yang berbeda hal ini menjadi salah satu tolak ukur faktor penentuan jenis hukuman yang diberlakukan kepada anak tersebut. Ada anak yang berkarakter agresif maka orang tua barangkali akan menghindari hukuman yang bersifat fisik, hal itu disebabkan karena hukuman fisik itu memberikan Efek tambahan pada karakter agresif anak di waktu yang akan mendatang hal ini bisa memacu anak untuk melakukan banyak kesalahan di lain waktu. Karakter anak yang lembut, semestinya orang tua juga memberikan jenis hukuman yang sesuai dengan karakter anaknya. Misalnya dengan anak yang berkarakter pendiam ataupun tertutup maka hukuman yang diberikan oleh orang tua bisa berupa mengerjakan tugas kelompok, hal ini bertujuan untuk anak Terpukul bersosialisasi dengan kawannya dan menjadi nilai tambahan pada pendidikan anak tersebut.

7. Faktor tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan

Faktor ini menunjukkan bahwa hukuman yang terlalu berat akan memberi dampak kepada anak secara negatif, tidak dipungkiri bahwa akan memberi bekas kepada anak tekanan ataupun trauma. Akan tetapi hukuman yang terlalu ringan juga memberi dampak negatif

seperti tidak terwujudnya efek Jera pada diri anak. Maka dari itu jenis hukuman harus diberikan secara tepat dan proporsional.

2.3 Syarat-Syarat Hukuman Menurut Al-Qobasi

Al-Qobasi sejatinya tidak menyetujui adanya pukulan dalam hukuman, kecuali jika pendidik telah melaksanakan seluruh metode teguran berupa nasehat, peringatan dan acaman. Maka jika telah terlaksana dan perlu adanya hukuman pemukulan, ada syarat-syarat hukuman yang perlu diperhatikan. Syarat-syarat hukuman yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pendidik tidak boleh memberikan pukulan kecuali karena suatu kesalahan.
2. Pendidik harusnya melakukan pukulan yang selaras dengan kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Pukulan tersebut hanya sekedar menggugurkan kewajiban atas tindakan kesalahan dari peserta didik.
3. Pukulan hanya berkisar dari satu hingga tiga kali saja. Jika orang yang diserahi untuk memberi hukuman itu memukul sebanyak 1 sampai 10 kali maka diperlukan izin kepada Wali peserta didik tersebut.
4. Pemukulan lebih dari 10 kali diperbolehkan jika usia anak mendekati dewasa dan sulit dididik, berakhlak kasar dan tidak dapat disadarkan dengan hanya dipukul 10 kali.
5. Pendidik yang melakukan tugas untuk memukul, tidak diperbolehkan untuk diwakilkan oleh peserta didik lainnya, Hal itu disebabkan akan ada pertengkaran atau Sikap saling melindungi.
6. Syarat dari pukulan itu hanya sekedar menimbulkan rasa sakit dan tidak diperbolehkan menimbulkan luka yang berbahaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman adalah salah satu instrument atau alat pendidik yang dilakukan pendidik pada peserta didik untuk mengantarkan peserta didik itu sendiri pada suatu tujuan Pendidikan. pada hakikatnya pendidikan merupakan proses pendewasaan spiritual, intelektual, mental dan emosional anak oleh orang dewasa untuk meraih kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Karena berhubungan erat dengan aspek kemanusiaan, maka pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan dan bebas dari rasa takut dan cemas agar anak didik memiliki kemerdekaan dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya untuk mencapai apa yang menjadi harapan hidupnya.

Keberhasilan pendidikan ditentukan banyak faktor antara lain konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi, faktor input yaitu kurikulum, kualitas guru, siswa, pendanaan

dan sebagainya, serta faktor proses yang melibatkan aspek kepemimpinan pembelajaran, manajemen pembelajaran, dan penilaian.

Hukuman merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak. Para pendidik umumnya sepakat terhadap penerapan hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tertentu. Anak yang melakukan kesalahan tidak boleh dibiarkan karena justru membahayakan anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu diberi sanksi atau hukuman agar anak tidak mengulang perbuatan serupa di masa mendatang. Namun demikian, timbul perbedaan pendapat tentang jenis hukuman yang bagaimanakah yang diperbolehkan untuk diterapkan kepada anak didik. Sebagian pendapat menyatakan tidak mempermasalahkan jenis hukuman apa saja meskipun mengandung unsur kekerasan dapat diberikan kepada anak didik, sementara pandangan lain mengatakan bahwa hukuman yang masih dalam kerangka pendidikan dan tidak merugikan anak yang diperbolehkan yakni hukuman yang lembut, penuh kasih sayang serta menginspirasi anak dan bukan hukuman yang mengandung kekerasan. Kekerasan hanya akan membuat anak menjadi cemas, rendah diri, pasif dan bahkan anak belajar tentang bagaimana melakukan kekerasan.

bagi seorang tenaga pengajar atau pendidik dalam memberikan sanksi perlu adanya sikap asih dan asuh terlebih dalam memberikan hukuman yang tepat sebagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan tentang hukuman seiring dampak sebab dan akibat, Hukuman dalam terminologi ilmu hukum merupakan tindakan memaksa yang dilakukan untuk menjamin agar perbuatan manusia sesuai dengan peraturan hukum. Dengan demikian hukuman sesungguhnya merupakan instrumen yang bersifat internal dalam rangka penegakan peraturan hukum itu sendiri. Tanpa hukuman maka peraturan hukum menjadi kumpulan norma yang tidak memiliki daya paksa.

Pada konteks pendidikan, hukuman (punishment) merupakan tindakan kuratif yang diberikan kepada anak didik karena melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan anak didik dapat berupa tindakan yang melanggar tata tertib seperti tidak memakai pakaian seragam sekolah, terlambat masuk kelas, menyontek atau tindakan yang bersifat kriminal seperti mencuri, berkelahi dan sebagainya. Tujuan hukuman adalah melindungi anak didik dari perbuatan yang merugikan dirinya secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Macam-macam hukuman yang dapat diberikan kepada anak didik antara lain teguran lisan, mengerjakan tugas tertentu, membersihkan kelas dan sebagainya.

3.1. Implikasi Hukuman Terhadap Pendidikan

Dalam konteks pendidikan pesantren, pemahaman terhadap konsep hukuman dan balasan seperti yang dijelaskan dalam tafsir ayat-ayat di atas memiliki beberapa implikasi

1. Untuk mewujudkan kepribadian muslim diperlukan pendidik yang memiliki kompetensi moral atau akhlak yang mulia. Penguatan Akhlak dan Moral: Santri diajarkan bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ini mendorong santri untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan dengan kesadaran bahwa semua perbuatan akan diperhitungkan di akhirat.
2. Tanggung Jawab Pribadi: Pendidikan di pesantren dapat menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam setiap tindakan. Santri diajarkan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas amal mereka, yang berdampak pada pengembangan kedisiplinan dan kesadaran diri.
3. Pendidikan Berbasis Akhirat: Konsep balasan di akhirat dapat memperkuat kurikulum pesantren yang berfokus pada pendidikan berbasis akhirat, di mana kehidupan dunia dianggap sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat. Ini bisa mengarahkan santri untuk tidak hanya mengejar prestasi duniawi, tetapi juga mengejar kebaikan yang membawa manfaat di akhirat.
4. Penerapan Keadilan: Prinsip keadilan yang diajarkan dalam ayat-ayat tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem disiplin pesantren, di mana hukuman diberikan secara adil dan proporsional, serta mengandung aspek edukatif agar santri dapat memahami dan memperbaiki kesalahan mereka.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep ini, pesantren dapat mengembangkan santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang dalam hal spiritual dan moral. Islam mengajarkan kasih sayang kepada manusia untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah Islam juga diperintahkan untuk berlaku lembut kepada umatnya agar mereka mau menerima ajaran nabi dan bukan sebaliknya justru menjauh atau menghindar dari Nabi. Iman tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan dan dikuatkan dalam hati tetapi harus diamalkan dalam tindakan nyata.

3.2 Relevansi Hukuman Dalam Pendidikan

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan kompleksitas hubungan sosial, penerapan hukuman hudud dan qisas perlu disesuaikan dengan konteks sosial modern. Misalnya, penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri mungkin perlu dipertimbangkan dalam kerangka sistem sosial dan ekonomi saat ini, dengan mempertimbangkan alasan-alasan di balik tindakan pencurian dan kemungkinan solusi alternatif seperti rehabilitasi.

1. Relevansi Keadilan dan Pengawasan dalam Pendidikan Pesantren:

- a. Surat Al-Zilzalah Ayat 7-8: Konsep bahwa setiap amal, baik kecil maupun besar, akan mendapatkan balasan yang setimpal memiliki relevansi langsung dengan sistem pengawasan dan keadilan dalam pendidikan pesantren. Pesantren dapat menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari santri dengan memberikan perhatian pada setiap perilaku, tidak hanya yang besar tetapi juga yang kecil. Ini mendidik santri untuk selalu berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat, karena mereka tahu bahwa Allah selalu mengawasi.
- b. Praktik Nyata: Pesantren bisa mengadopsi sistem evaluasi yang lebih rinci dan adil, di mana setiap santri dinilai tidak hanya dari prestasi akademik tetapi juga dari perilaku dan amal keseharian mereka. Hal ini mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dihargai, dan keburukan sekecil apapun perlu diperbaiki.

2. Relevansi Tanggung Jawab Pribadi dalam Pendidikan:

- a. Surat Fussilat Ayat 46: Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi atas amal perbuatan seseorang. Relevansinya dalam konteks pesantren adalah penekanan pada pendidikan yang mengajarkan santri untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.
- b. Praktik Nyata: Dalam kehidupan di pesantren, ini bisa diterapkan melalui pendekatan di mana santri diberikan otonomi dalam memilih kegiatan, namun juga diminta untuk mempertanggungjawabkan pilihan dan tindakan mereka. Sistem ini mendorong santri untuk lebih mandiri dan sadar akan konsekuensi dari setiap tindakan mereka.

3. Relevansi Kesiapan Menghadapi Pengadilan Akhirat:

- a. Surat Al-Jatsiyah Ayat 27-29: Konsep bahwa setiap amal akan dicatat dan diadili di akhirat sangat relevan dalam membentuk kurikulum pesantren yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan duniawi tetapi juga pada persiapan menghadapi kehidupan setelah mati.
- b. Praktik Nyata: Pesantren dapat menanamkan pentingnya evaluasi diri secara rutin (muhasabah) kepada santri, di mana mereka diajarkan untuk selalu introspeksi dan

memperbaiki diri agar siap menghadapi pengadilan Allah di akhirat. Kurikulum yang mengintegrasikan aspek spiritual ini akan membantu membentuk karakter santri yang tidak hanya cerdas tetapi juga bertakwa.

4. Relevansi Pendidikan yang Holistik:

- a. Pendekatan Holistik: Dengan memahami konsep hukuman dalam Al-Qur'an, pendidikan di pesantren dapat diorientasikan secara holistik. Ini berarti pendidikan tidak hanya mencakup aspek kognitif (ilmu pengetahuan) tetapi juga mencakup aspek spiritual (iman) dan moral (akhlak).
- b. Praktik Nyata: Pesantren dapat mengembangkan program yang seimbang antara pendidikan agama dan umum, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter santri secara menyeluruh. Misalnya, melalui kajian tafsir, muhasabah mingguan, dan kegiatan sosial yang memperkuat kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Relevansi konsep hukuman dalam ayat-ayat Al-Qur'an terhadap pendidikan pesantren adalah bahwa konsep ini dapat membentuk landasan yang kuat untuk pengembangan sistem pendidikan yang adil, bertanggung jawab, dan holistik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, pesantren dapat menghasilkan santri yang memiliki kecerdasan intelektual, kesadaran spiritual, dan kepribadian yang matang, siap untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat.

3.3 Penerapan Ta'zir Sebagai Pendisiplinan

Hukuman ta'zir, yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebijakan hakim, memungkinkan penyesuaian dalam penegakan hukum sesuai dengan situasi dan konteks saat ini. Hal ini memberikan keleluasaan untuk menerapkan solusi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, terutama untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas.

Fathi ad-Duraini mengemukakan definisi ta'zir sebagai berikut: "Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semua itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kaffarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah, gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku maupun yang terkait dengan hak pribadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukuman dalam Islam dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu Hudud, Qishash dan Ta'zir yang masing-masing terkait dengan konteks kejahatan-kejahatan tertentu dan implikasi tersendiri. Inti perbedaan dari ketiga macam hukuman tersebut adalah bahwa hudud khas untuk Allah dan tidak dapat dibatalkan, sedangkan Qishash meskipun perintah Allah dapat dibatalkan. Sementara itu, ta'zir dijatuhkan untuk tindakan-tindakan kejahatan di luar hudud dan qishash serta bentuk hukumannya tidak ditentukan, tetapi diserahkan kepada qadhi yang berwenang.

Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, dan minum khamr. Ibnu Katsir menekankan bahwa hukuman hudud bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus dijalankan tanpa diskriminasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.4 Permisalan Surah Al-Maidah :38

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Qisas (Pembalasan Setimpal) Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan qisas dengan penekanan pada keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hukuman. Qisas adalah bentuk hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, terutama dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa qisas merupakan cara untuk menjaga keadilan dan mencegah tindakan kriminal. Dia menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pelaksanaan qisas, di mana hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

3.5 Permisalan Surah Al-Baqarah 178

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita..."

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ta'zir digunakan untuk pelanggaran yang tidak diatur oleh hudud dan qisas.

Dalam menafsirkan hukuman cambuk bagi pezina, Ibnu Katsir menekankan bahwa tujuan hukuman ini adalah memberikan pelajaran dan mencegah orang lain melakukan zina.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan hukuman di hadapan umum untuk memberikan efek jera.

Permisalan dalam Surah An-Nur :2

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..."

3.6 Implikasi Terhadap Kebijakan Hukum Dan Pendidikan

Temuan tentang penafsiran hukuman dalam Tafsir Ibnu Katsir juga memiliki implikasi untuk kebijakan hukum dan pendidikan hukum Islam:

1. Kebijakan Hukum:

Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat menggunakan temuan ini untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada rehabilitasi. Misalnya, kebijakan yang mengintegrasikan konsep pemaafan dan rehabilitasi dalam sistem peradilan dapat membantu mengurangi kekerasan dan mendorong perbaikan perilaku tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Hukuman sebagai salah satu metode dalam proses pembelajaran memiliki akar teoritis dari teori belajar khususnya teori behaviorisme. Menurut pandangan kaum behavioris "Learning is internal change in a person, the formation of new associations, or the potential for new responses.

Menurut teori ini belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru baik pengetahuan maupun nilai-nilai moral kepada siswa. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Keberhasilan belajar ditentukan kuat lemahnya hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan stimulus dan respon diperkuat dengan penguatan (reinforcement). Reinforcement is the process of using reinforcer to increase the frequency of a behavior. There are two types of reinforcement: positive and negative reinforcement.

Dalam konteks pendidikan Islam, terdapat berbagai macam pandangan yang berbeda-beda mengenai boleh tidaknya penggunaan hukuman dalam mendidik anak. Diantaranya Ibnu Sina berpendapat bahwa pendidikan anak dilakukan melalui membiasakan tingkah laku yang terpuji sejak usia dini, sebelum tertanam sifat-sifat buruk yang merusak jiwanya. Apabila terpaksa pendidik boleh menggunakan hukuman tetapi hukuman yang tidak terlalu keras dan kasar tetapi dengan lunak atau lembut. Nasehat, motivasi atau pujian dari pendidik lebih baik dari pada celaan atau sesuatu yang menyakitkan hati.

Tokoh lain Al Abdari mengatakan bahwa anak-anak yang berbuat salah harus diteliti, karena dengan tatapan mata atau kerlingan saja mungkin sudah cukup bagi untuk pencegahan

dan perbaikan. Seorang pendidik tidak boleh menggunakan tongkat kecuali jika memang tidak ada perubahan pada diri anak setelah dilakukan tindakan-tindakan yang halus dan lembut. Al Abdari mengkritik cara-cara penggunaan tongkat atau cambuk, kayu untuk memukul anak sebagai hukuman.

Athiyah Al-Abrasyi berpendapat bahwa hukuman di sekolah dibuat bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memperbaiki anak. Hukuman badan belum tentu menjadi obat yang tepat untuk membasmi penyakit dan melenyapkannya, tetapi justru memperparah penyakit dan semakin berlanjutnya kesalahan. Hukuman moral lebih berpengaruh pada jiwa anak dan lebih efektif dari pada hukuman badan.

2. Pemberian hukuman yang mendidik

Dalam pendidikan hukum Islam, pemahaman yang mendalam tentang penafsiran hukuman dalam Tafsir Ibnu Katsir dapat digunakan untuk melatih calon hakim, pengacara, dan pemimpin komunitas agar lebih memahami prinsip-prinsip keadilan dan rahmat dalam pelaksanaan hukuman. Ini juga dapat meningkatkan kesadaran tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks yang lebih kontemporer dan sesuai dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia.

Dasar pemberian hukuman dalam pendidikan Islam dapat dirunut dari teks al-Qur'an yang menetapkan jenis hukuman tertentu terhadap seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar ajaran Islam. Dalam Islam dikenal beberapa istilah yang maknanya sepadan dengan hukuman yaitu hudud, qishash dan ta'zir yang ketiganya memiliki perbedaan dalam implementasinya. Hudud adalah jenis hukuman yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan oleh syara' untuk tindakan-tindakan tertentu seperti pencurian, perampokan dan perzinahan.

Sementara itu, Ibnu Khaldun sangat menentang penggunaan kekerasan dalam pendidikan anak. Selajutnya ia mengatakan anak yang biasa dididik dengan kekerasan termasuk siswa, ia akan selalu dipengaruhi kekerasan, merasa minder, pemalas, dan menyebabkan ia berdusta. Kekerasan akan mengajarkan anak menipu, berbohong sehingga sifat-sifat itu menjadi kebiasaan dan perangainya dan akhirnya akan menghancurkan kemanusiaannya.

Dengan menganalisis implikasi ini, tesis Anda dapat menunjukkan bagaimana penafsiran konsep hukuman dalam Tafsir Ibnu Katsir masih relevan dan berharga untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks modern.

3. Relevansi temuan ini terhadap studi hukum Islam, teologi, atau disiplin ilmu lainnya.

a. Hukuman Duniawi dan Akhirat

Ibnu Katsir sering membedakan antara hukuman yang diberikan di dunia dan hukuman di akhirat. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, hukuman duniawi adalah hukuman yang dilaksanakan oleh masyarakat atau otoritas berdasarkan hukum syariah, sementara hukuman akhirat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Allah pada Hari Kiamat.

Contoh Ayat: Surah An-Nisa' [4:93] Ibnu Katsir menafsirkan bahwa pembunuh yang sengaja membunuh seorang mukmin akan mendapatkan hukuman berat di dunia (qisas) dan hukuman lebih berat lagi di akhirat (neraka jahanam).

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (An-Nisa' [4:93])

b. Hukuman Kolektif vs. Individual

Ibnu Katsir juga membahas hukuman yang dijatuhkan kepada individu dan kelompok (kaum). Hukuman kolektif biasanya terkait dengan kaum yang menolak para nabi atau melakukan dosa besar secara bersama-sama.

Contoh Ayat: Surah Al-A'raf [7:96] Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana Allah memberikan hukuman kepada suatu kaum secara kolektif karena keingkaran mereka, misalnya kaum Nabi Nuh, Ad, Tsamud, dan lainnya.

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (Al-A'raf [7:96])

4. Hukuman Syariat

Hukuman syariat adalah hukuman yang diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk berbagai pelanggaran. Ibnu Katsir memberikan penjelasan rinci tentang pelaksanaan hukuman ini berdasarkan syariat Islam.

Contoh Ayat: Surah Al-Maidah [5:38] Ibnu Katsir menjelaskan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagai bentuk hukuman yang diatur dalam syariat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Maidah [5:38])

5. Hukuman sebagai Bentuk Pendidikan dan Pencegahan

Ibnu Katsir menekankan bahwa hukuman dalam Islam juga berfungsi sebagai bentuk pendidikan (ta'zir) dan pencegahan (zawajir) agar masyarakat menjauhi perbuatan dosa dan maksiat.

Contoh Ayat: Surah An-Nur [24:2] Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hukuman cambuk bagi pezina bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mencegah orang lain dari perbuatan zina.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (An-Nur [24:2])

6. Keadilan dalam Hukuman

Ibnu Katsir menegaskan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan hukuman. Hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Contoh Ayat: Surah Al-Baqarah [2:178] Ibnu Katsir menjelaskan tentang konsep qisas (balas dendam yang setimpal) sebagai bentuk keadilan dalam Islam.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (Al-Baqarah [2:178])

Dengan memaparkan tema-tema utama ini, Anda akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana konsep hukuman dibahas dalam Tafsir Ibnu Katsir, serta memberikan wawasan yang kaya tentang interpretasi hukuman dalam konteks Islam. Penjelasan detail setiap tema beserta contoh-contoh ayat dari Tafsir Ibnu Katsir.

3.7 Penafsiran Konsep Hukuman dalam Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir merupakan salah satu mufasir terkenal dalam sejarah Islam yang memberikan penafsiran mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan konsep hukuman. Berikut adalah beberapa tema utama terkait penafsiran hukuman dalam Tafsir Ibnu Katsir:

1. Hukuman Qisas (Pembalasan Setimpal)

Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan qisas dengan penekanan pada keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hukuman. Qisas adalah bentuk hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, terutama dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan.

Contoh Ayat: Surah Al-Baqarah [2:178] Ibnu Katsir menjelaskan bahwa qisas merupakan cara untuk menjaga keadilan dan mencegah tindakan kriminal. Dia menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pelaksanaan qisas, di mana hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita..."

2. Hukuman Hudud (Batasan Hukuman)

Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, dan minum khamr. Ibnu Katsir menekankan bahwa hukuman hudud bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia.

Contoh Ayat: Surah Al-Maidah [5:38] Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus dijalankan tanpa diskriminasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

3. Hukuman Ta'zir (Hukuman Disipliner)

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ta'zir digunakan untuk pelanggaran yang tidak diatur oleh hudud dan qisas.

Contoh Ayat: Surah An-Nur [24:2] Dalam menafsirkan hukuman cambuk bagi pezina, Ibnu Katsir menekankan bahwa tujuan hukuman ini adalah memberikan pelajaran dan mencegah orang lain melakukan zina. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan hukuman di hadapan umum untuk memberikan efek jera.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..."

4. Hukuman Akhirat

Ibnu Katsir sering mengaitkan hukuman duniawi dengan hukuman di akhirat. Dia menegaskan bahwa hukuman di dunia hanyalah sebagian kecil dari hukuman yang akan diterima di akhirat bagi mereka yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat.

Contoh Ayat: Surah An-Nisa' [4:93] Ibnu Katsir menafsirkan bahwa pembunuh yang sengaja membunuh seorang mukmin akan mendapatkan hukuman berat di dunia (qisas) dan hukuman lebih berat lagi di akhirat (neraka jahanam).

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."

5. Keadilan dan Rahmat dalam Hukuman

Ibnu Katsir selalu menekankan bahwa hukuman dalam Islam harus dilaksanakan dengan keadilan dan rahmat. Dia menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hukuman yang adil dan pemberian kesempatan untuk bertaubat.

Contoh Ayat: Surah Al-Maidah [5:45] Dalam menafsirkan ayat tentang qisas, Ibnu Katsir menekankan bahwa meskipun hukuman qisas adalah keadilan yang setimpal, Islam juga menganjurkan pemaafan dan penyelesaian yang baik jika korban atau keluarganya memaafkan pelaku.

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Dengan menganalisis penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat ini, kita dapat memahami bagaimana hukuman dalam Islam bukan hanya tentang pembalasan, tetapi juga tentang keadilan, pencegahan, dan peluang untuk bertaubat. Ibnu Katsir memberikan konteks historis dan teologis yang membantu menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap hukuman yang diatur dalam Al-Qur'an.

- a. Analisis mendalam tentang bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukuman.
- b. Penekanan pada konteks historis, linguistik, dan teologis dari tafsir tersebut.
- c. Contoh-contoh spesifik dan interpretasi Ibnu Katsir terhadap hukuman tertentu.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik; ada sekelompok orang dari

kabilah 'Ukl, ataupun dia mengatakan kabilah 'Urainah, namun setahuku dia mengatakan 'Ukl, datang ke Madinah, Nabi saw. memerintahkan mereka untuk mendatangi sekelompok unta dan menyuruh mereka keluar dan meminum air kencing dan susunya.

Mereka meminumnya hingga mereka sembuh, tetapi mereka membunuh penggembala dan merampok unta-unta itu. Berita ini sampai kepada Nabi saw. di pagi hari. Serta merta beliau mengutus pasukan untuk memburu jejak mereka. Siang belum meninggi mereka pun berhasil ditangkap, dan Nabi memerintahkan mereka untuk dipotong tangan dan kakinya dan mata mereka dicungkil, kemudian mereka dihempaskan begitu saja di Harrah, mereka minta minum namun tak dipenuhi. Abu Qilabah mengatakan; mereka adalah kaum yang mencuri, membunuh, kafir setelah iman dan memerangi Allah dan rasul-Nya. (HR. Al-Bukhari).

Mencermati riwayat di atas, bisa dipahami bahwa Rasulullah menghukum pelaku yang melakukan beberapa jenis kejahatan dengan memenuhi semua jenis hukumannya. Pelaku dihukum dengan potong tangan karena ia telah merampok atau mencuri unta korban, sementara pelaku juga meninggal dunia diambil isyarat hukuman pembunuhan dan murtad. Dengan begitu, konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam hukum Islam wajib dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Berbeda dengan konsep di atas, hukum positif justru tidak mengatur yang demikian. Hukum positif tidak mengenal adanya pembedaan tujuan hukuman di dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait tentang konsep hukuman dalam al quran surat al zalzalh ayat 7-8 surat fussilat ayat 46 dan surat al jatsiyah ayat 27-29 dan implikasi terhadap Pendidikan pesantren dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pendidikan adalah sebagai esensi yang penting dalam membangun generasi muda dan ujung tombak dalam kemajuan atau mundurnya suatu peradaban, adapun proses mendidik peserta didik perlu adanya pemahaman teori hukuman dan ganjaran yang tepat dalam penerapan.

Pada dasarnya peringatan atau teguran dan perbaikan terhadap anak bukanlah tindakan balas dendam yang didasari amarah, melainkan suatu metode pendidikan yang didasari atas rasa cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad adalah lambang manusia yang sempurna dan nasihat AlQur'an untuk meniru kehidupan Nabi. Sifat-sifat buruk yang timbul dalam diri anak, bukanlah sifat lahiriah mereka, mengakibatkan munculnya kekerasan antara anak dengan orang tua atau sebaliknya, dan ketidakpatuhan murid dengan guru, itu terjadi karena penerapan hukuman yang kurang tepat dan tidak mendidik seperti hukuman yang

mengandung kekerasan baik verbal yang berupa fisik serta ucapan kasar di dunia pendidikan atau lingkungan keluarga.

Banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren akhir-akhir ini menimbulkan spekulasi bahwa sistem maupun model Pendidikan agama yang ada di pesantren masih kurang ramah untuk anak-anak dan tidak memberikan rasa aman atau memberi perlindungan sebagai jaminan kepada orang tua. Sebaian korban yaitu anak di bawah usia 17 tahun menjadi fakta yang memprihatinkan dalam dunia Pendidikan.

Perlu adanya pengawasan dan edukasi kepada santri senior dan pendidik di lingkungan pesantren serta keikutsertaan stakeholder terkait guna menghindari kekerasan dalam pemberian sanksi atau hukuman.

Ada upaya kesadaran bagi peserta didik untuk memperhatikan rambu rambu dan norma kehidupan di lingkungan pesantren agar tidak menyulut pendidik atau tenaga pengajar ketika berbuat kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Ritonga dkk. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- A., Suhartini. 2010. Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi. Vol.10, no. 1. Hlm. 42–43.
- Akgunduz, Ahmed. 2011. Islamic Public Law (Documents on Practice from the Ottoman Archives). Rotterdam: IUR Press. hlm. 323.
- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. 2003. Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia. hlm.164
- Al-Bukhārī. 1998. Abī ‘Abdillāh. Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al-Nasyr.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. 1978. al-Tafsir wa al-Mufasssirun. Beyrut: Dar al-Fikr. jilid 1, hlm. 246.
- Al-Ghazali, Muhammad. 1996. Berdialog dengan al-Quran Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah. Bandung: Mizan. hlm. 267.
- Al-Qaththan, Manna. 2016. terj. Aunur Rafiq El-Mazni, Pengantar Studi Ilmu al-Quran. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. hlm. 478.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. hlm. 8.
- Anggraini, Nini dkk. 2024. Efektivitas Metode Sosialisasi melalui Ganjaran dan Hukuman pada Perilaku Anak Asuh Remaja di Lembaga Kesejahteraan social Anak Kota Padang. jurnal Perspektif. vol. 13, no.2. hlm. 413.

- An-Nahlawi, Abdurrahman. 1992. Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam: dalam Keluarga, di Sekolah dan Masyarakat. Bandung: Diponegoro. hlm.283
- Arifin, A. Syamsul. 2022. “Kronologi Terkuaknya Kasus Santri Meninggal di Pondok Gontor Karena Dugaan Penganiayaan.”, 6 September 2022 dalam website: [Kronologi Terkuaknya Kasus Santri Meninggal di Pondok Gontor karena Dugaan Penganiayaan \(nu.or.id\)](#) , diakses pada 5 Agustus 2024 jam 08.23
- B., Tanriverdia dan Ulusoya, Y.O. 2009. Attitude of pre service teachers through punishment within jung’s theory of archetypes. a Kocaeli University, Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences 1. hlm.2
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2019. Metodologi Khusus Penelitian Tafsir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 121.
- Bisri, Hasan. 2020. Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir. Bandung: Sunan Gunung Djati Bandung. hlm. 20
- Budaiwi, Ahmad Ali. 2002. Imbalan dan Hukuman: Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak. Jakarta: Gema Insani. hlm. 23-24.
- Cahyadi, Rahmat Arofah Hari. 2017. “Pengembangan Pondok Pesantren” Halaqa: Islamic Education Journal, no. 1, vol.1.
- D., Izfanna & Hisyam. 2012. “Comprehensive Approach in Developing Akhlaq: A Case Study on the Implementation of Character Education at Pondok Pesantren Darunnajah.”. Multicultural Education & Technology Journal. 6, no. 2. hlm.77–86.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 384.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani. 2004. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Grasindo. hlm. 73
- Fateqah , Bidjaksana A. dan Sri K. Nuswardhani. 2024. Teori dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. hlm. 85-90.
- Faudah, Mahmud Basuni. 1987. Tafsir-tafsir al-Quran: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir. Bandung:Bandung Pustaka. hlm. 59
- Fauziah, Afifah dkk. 2024. Implikasi Pendidikan dari Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Quran Surat Al-Kahfi Ayat 69,70,72,75,78 Terhadap Tahapan Pemberian Hukuman. Bandung Conference Series: Islamic Education. vol. 4, no.1. hlm. 114.
- Ghofur, Saiful Amin. 2013. Mozaik Mufasir al-Quran dari Klasik hingga Kontemporer. Yogyakarta: Kaukaba. hlm. 76.
- H. Wehr. 1971. A Dictionary of Modern Written Arabic. London: George Allen and Unwin Ltd. hlm. 324 dan hlm. 636.
- Hamid. 1993, Asas al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Sunnah al-Nabawiyah. Libya: Dar al-’Arabiyah li al-Kuttab.
- Handoko. Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia. hlm 191.

- Hazami. Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyah. hlm. 19.
- Herman, H. 2013. Sejarah Pesantren di Indonesia. Jurnal Al Ta'dib, Vol 6 No 2. hlm 149.
- J. Jakešováa dan Slezákováb.S. 2016. Rewards and punishments in the education of preschool children. Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín. Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences 217. hlm.323.
- K., Khotimah. Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. hlm.3
- Kaelan. 2010. Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Paradigma. hlm. 144.
- Kamus Kbbi V <https://kbbi.web.id/implikasi>
- Langgulang, Hasan. 2004. Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologis, Filsafat, dan Pendidikan. Jakarta:PT Pustaka Al Husna Baru. hlm. 39
- Madjid, Nurcholish. 1995. "Islam, Iman dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi", dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Penerbit Paramadina. hlm. 471.
- Manullang, E. Fernando M. 2017. Selayang Pandang Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.129–30.
- Mardani. 2019. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Minggu, Kosmas. 2024. "Azas 'Presumption of Innocence' atau Azas 'Praduga Tak Bersalah' di Negara Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Empirik, Journal of Innovation Research and Knowledge, vol. 4, No.1.
- Munthe, Saifuddin Herlambang. 2018. Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer. pontianak: IAIN Pontianak Press. hlm. 77
- Muslich, Ahmad Wardi.2004. Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 169.
- N., Ulfatin. 2015. metode penelitian kualitatif di bidang Pendidikan, Malang,media nusa creative.
- Nur, Muhammad. Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam. hlm. 60.
- Nurhaedi, Dedi. 2004. Studi Kitab Tafsir. Yogyakarta: Teras. hlm. 133
- O. Arigbo P. dan Adeogun T. F. . 2018. Effect of Punishment on Students Academic Performance: An Empirical Study of Secondary School Students in Ikwuano, Abia State. Nigeria , International Journal of Applied Research and Technology. vol. 7 (10). hlm. 52-58.
- Putrayasa, I. B. 2013. Landasan Pembelajaran. Bali: Undiksha Press.
- Qowim, Agus Nur. 2020. Metode Pendidikan Islam Perspektif AL-Quran. IQ (Ilmu AL-Quran): Jurnal Pendiidikan Islam. vol. 3, no. 1. hlm. 47.

- Rahman, Ritonga, A. dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoev.
- Ramadhan, Fitra Moerat. 2024. “Kekerasan di Pondok Pesantren Jawa Timur, Empat Santri diduga terlibat.”, 5 Maret 2024 dalam website: <https://www.grafis.tempo.co/read/3538/kekerasan-di-pondok-pesantren-jawa-timur-empat-santri-diduga-terlibat> , diakses pada 5 Agustus 2024 jam 08.23
- Rosa, Maya Citra. 2024. “Ketahuan Merokok, Santri di Kudus Dihukum Rendam Tangan Pakai Air Panas Hingga Melepuh .” , 12 Juni 2024 jam 16.18 dalam website: <https://regional.kompas.com/read/2024/06/12/161810578/ketahuan-merokok-santri-di-kudus-dihukum-rendam-tangan-pakai-air-panas> . , diakses pada 5 Agustus 2024 jam 08.23
- Sanaky, Hujair A. H. 2008. *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]*”. *Jurnal Al-Mawarid*. Edisi XVIII. hlm. 274-275.
- Sanyata, S. 2012. *Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling*. *Jurnal Paradigma*. 14 (7). hlm. 1-11.
- Schultz, Duane P. 1977. *Growth Psychology: Models of the Healthy Personality*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Setiawan, Priyo dan Titik Haryati. 2024. *Penerapan Wordwall dalam Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran PPKN di SMP Negeri 6 Semarang*. *Jurnal Kewarganegaraan*. vol. 8, no. 1. hlm. 359.
- Shobron, Sudarno dkk. 2021. *Pedoman Penulisan Tesis*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS. hlm. 11.
- Sofyan, Muhammad. 2015. *Tafsir Wal Mufassirun*. Medan: Perdana Publishing. hlm. 53.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 379.
- Sujiantari dkk. 2016. *Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS (Studi Pada SMP Negeri 1 Singaraja Kelas VIII Tahun Ajaran 2015/2016)*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. vol.7 no.2. hlm. 3.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik)*. Bandung: Tarsito. hlm. 139-140
- Suyudi, M. 2005. *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani*. Yogyakarta: Penerbit Mikraj. hlm. 75
- Syamsuddin, M . 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Tajagrafindo Persada. Hlm. 100.
- Umar, Ismail bin. 1420 M. *al-Mishbāh al-Munīr fi Tahdzib Tafsīr Ibn Katsīr*. Saudi Arabia: Muassasah al-Amirah. hlm. 11
- Umar, Ismail bin. 1999. *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*. Riyadh: Dar thayyibah li Al-Nasyri wa Al-Tauzi’.

- W. Khumaidi. 2020. Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam An Naba: STIT Darul Fattah Bandar Lampung. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam. Volume 3, Nomor 2.
- W., Bambang, & Dewi, J. 2015. Konsep Dasar dalam Penyajian dan Pengumpulan Data. SATS 4213/Modul 1. hlm. 8.
- Washil, Sobri. 2020. Mentradisikan Nilai nilai Budaya Pesantren (Panca Jiwa Pesantren) dalam kehidupan bermasyarakat. Isalmic Akademika : Jurnal pendidikan dan keislaman. Vol 7, No 1. Hlm. 114.
- Windari, Rusmilawati. Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan (Kajian Integratif Terhadap Penanggulangan Kekerasan pada anak). Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 5
- Woolfolk, Anita E. and Lorraine McCune-Nicolich. 1980. Educational Psychology for Teachers. New Jersey: Prentice-Hall. hlm.161.
- Y., Qardhawi. 2000. Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia 2000. h 433-434.
- Yulia, Rena. 2013. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zamzam, Fakhry. 2018. Aplikasi Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 107.
- Zuhri, Ahmad Minan. 2020. Konsep Abdullah Nasih ‘Ulwan dan B. F. Skinner: Hukuman dalam Pendidikan. Malang: Ahlimedia Press. hlm. 3.
- Zuleha. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama. hlm.69
- Zulhammi. 2015. Teori Belajar Behavioristik dan Humanistik dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. 3(1). hlm. 105-125.